

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENGELOLA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA EKOLOGI DAN MASYARAKAT**

Bisma Putra Mahardhika¹, Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si,² Dr. Moh. Fadli, SH.,
M.Hum³

Master Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan. MT. Haryono, Nomor 169. Malang
Email: bismapm5007@gmail.com

Abstract

This research purposes 1). To know the meaning of corporate criminal liability in the laws and regulations in Indonesia. 2). To know the implications of setting the national legislation in the field of mining in case of inconsistency setting. 3). To provide solutions to the reconstruction of criminal accountability arrangements mining company manager adverse effects on the ecology and society. This study uses normative consist of statute approach, case approach, and the comparative approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the techniques teleological interpretation or sociological interpretation that considers the meaning of the law determined by the destination community, so that the existing legal vagueness can be analyzed and found the solution for the purpose of community.

The results of this thesis, the overall arrangement of criminal responsibility caretaker manager of the mining company in Law in Mining does not explicitly and concretely explain the sanctions provided corporate and managers of mining companies, and the setting is not consistent, so the need for the reconstruction of setting accountability punishment for the management of mining companies should ensure legal certainty as it manifests the protection of human rights, especially for victims of crimes committed by the mining company.

Key words: arrangement, criminal liability, corporation

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui makna dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2). Untuk mengetahui implikasi pengaturan dalam perundang-undangan nasional di bidang pertambangan jika terjadi inkonsistensi pengaturan. 3). Untuk memberikan solusi rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

² Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dengan interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga keaburan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian tesis ini, secara keseluruhan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus pengelola perusahaan pertambangan dalam Undang-undang di bidang Pertambangan tidak secara tegas dan konkret menjelaskan sanksi yang diberikan baik korporasi maupun pengelola perusahaan pertambangan, dan pengaturan yang tidak konsisten, sehingga perlu adanya rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan yang seharusnya menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana memanasifestasikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Kata kunci: pengaturan, pertanggungjawaban pidana, korporasi

Latar Belakang

Korporasi adalah, suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi dikutip dari pendapat Wurjono Prodjodikoro.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa segala pemenuhan kehidupan masyarakat pada saat ini bergantung pada suatu produk hasil dari kegiatan korporasi, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut menjadikan suatu korporasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi yang akan merugikan baik terhadap ekologi atau dampak yang dapat merugikan masyarakat.

⁴Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987) dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

Mengutip pemberitaan di media yang mengatakan, bahwa jauh sebelum terjadi semburan tersebut, para ahli geologi telah menemukan lapisan SLUMP, bila lapisan tersebut ditembus secara vertikal maka akan terjadi resiko ledakan lumpur panas, maka para ahli menyarankan dilakukannya pengeboran secara miring untuk menghindari lapisan SLUMP yang terkandung dalam struktur geologi Blok Brantas ini, namun lagi-lagi pendapat para ahli ini tidak dihiraukan oleh pihak Lapindo Berantas maupun Media Citra Nusa sebagai pemegang sub kontrak drilling.⁵

Selain kasus luapan lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur, terdapat kegiatan korporasi yang merusak ekologi dan menimbulkan kerugian luar biasa yang dialami oleh masyarakat yaitu pencemaran teluk buyat yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yang terjadi pada tahun 2004. Pencemaran tersebut terjadi akibat adanya kegiatan pertambangan skala besar yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), kerusakan luar biasa pada ekosistem perairan teluk buyat akibat adanya pembuangan 2000 ton tailing setiap hari. Akibat kegiatan tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat disekitar teluk buyat semakin memburuk, karena mayoritas pekerjaan masyarakat di sekitar teluk buyat menggantungkan hidupnya pada hasil laut dari teluk buyat tersebut.

Selain kasus yang terjadi diatas terdapat suatu kasus lagi yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi yang merusak ekosistem dan juga menimbulkan kerugian luar biasa yang dialami oleh masyarakat yaitu pencemaran Laut Timor akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Montana Australia. Pencemaran laut timor ini diakibatkan adanya tumpahan minyak mentah dari kilang Montana yang disertai pula dengan zat timah hitam beracun pada tahun 2009. Akibat adanya tumpahan minyak tersebut mengakibatkan kerusakan luar biasa terkhusus pada masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur, akibat pencemaran pada laut timor ini

⁵ Ivan Valentina Ageung, "Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Berantas Incorporated", *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum* (Jakarta: Universitas 17 Agustus, 2010), Dipublikasikan, hlm. 91.

banyak sekali masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengalami penyakit aneh, bahkan meninggal dunia.

Dokumentasi terkait kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi, masyarakat, dan perkiraan kerugian ekonomi akibat kerusakan pesisir mencapai puluhan triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut⁶:

1. Teluk Buyat diperkirakan total kerugian 60 – 116 Juta USD.
2. Lumpur Lapindo perkiraan kerugiannya Rp. 5 Triliun dengan Rp. 2 Triliun merupakan kerusakan pesisir dan lautan.
3. Pencemaran Laut Timor akibat tambang Montana Australia diperkirakan merugikan Rp. 17 Triliun.

Terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur terkait tanggungjawab hukum pidana korporasi. Diantaranya akan dipaparkan dibawah ini :

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya, dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

⁶ Laode M Kamaluddin, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 1..

apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pada penjelasan bunyi pasal terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas terdapat Perbedaan pengaturan pertanggungjawaban korporasi. Perbedaan tersebut akan berakibat kepada ketidakpastian hukum, dan disharmonisasi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kemudian akan berdampak kepada penegakkan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apa makna pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia jika terjadi inkonsistensi pengaturan?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat?

Pembahasan

A. Makna Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Model pertanggungjawaban pada korporasi telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Jadi, penolakan pemidanaan korporasi sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional

(*functioneel daderschap*).⁷ Jadi dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Model ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.⁸

Tidak hanya itu saja, ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan pembeda bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab, yaitu *pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan

⁷ Muladi, dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia, 2009), hlm. 16.

⁸ Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: UMM Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 57.

memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.⁹

Jika ditinjau dari Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 40/Pid.Sus/2012/PN.Kdi terkait kasus pertambangan dimana terdakwa atas nama Mohammad Said Bin Achyar melakukan kegiatan pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Brantas di Dusun Kolah, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yaitu pada Tahun 2010 sampai 2011 tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan, dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan disekitar sungai Berantas karena dilakukannya usaha pertambangan tanpa adanya petunjuk teknis pertambangan.

Kemudian dari kasus yang terjadi tersebut para majelis hakim berpendapat dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan diantaranya menimbang dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian yaitu Bahwa benar pada hari Kamis, Tanggal : 22 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Brantas di Dsn.Tegalrejo, Ds.Wonorejo, Kec.Ngadiluwih, Kab.Kediri , terdakwa telah melakukan Usaha Penambangan dengan tanpa ijin dengan cara menyedot material pasir yang ada di DAS sungai kali Brantas dengan menggunakan alat mekanik berupa 1 (satu) unit mesin diesel penyedot pasir, pipa paralon, pipa spiral dan sungkru besi untuk dialirkan ke tempat penampungan/ galangan pasir untuk selanjutnya dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi tambang yang dikelolanya dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) rit/trucknya, material tambang yang terjual tiap harinya rata-rata sebanyak 3 (tiga) rit /truck pendapatan yang didapat tersangka tiap harinya kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri

⁹ Setiyono, *op cit.*, hlm. 15.

terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Kemudian hal yang memberatkan diantaranya yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup baik berupa tanah longsor, pengikisan tanah, serta merusak ekosistem disekitar kali brantas.

Kemudian dengan hal ini majelis hakim memutuskan, menetapkan Terdakwa Mohammad Said Bin Achyar dalam hal ini sebagai pemilik sekaligus orang yang menyuruh untuk melakukan kegiatan pertambangan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Jika ditinjau dengan teori pertanggungjawaban korporasi yaitu teori identifikasi, teori ini menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa :

“the acts and state of ind of the person are the acts and states of mind of the corporation”¹⁰

(tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak korporasi).

Terkait teori identifikasi ini membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-orang yang dalam hal ini mewakili korporasi, seperti halnya direksi, dan pengurus-pengurus inti dari korporasi yang sebagai penentu kebijakan dari korporasi tersebut.

Teori tersebut bertolak belakang dengan Teori *Vicarious Liability* yaitu teori pertanggungjawaban pidana pengganti yaitu tanggungjawab seseorang tanpa adanya kesalahan pribadi, akan tetapi bertanggungjawab atas tindakan orang lain.

¹⁰I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 93.

Terkait dengan perkara pidana, terdapat dua prinsip penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu¹¹ :

1. Prinsip pendelegasian.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain;

2. Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.

Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikannya. Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materiil atau fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).

Berdasarkan kasus pertambangan yang terjadi di Kediri tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap usaha pertambangan dengan menggunakan penafsiran teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *Vicarious Liability*, dimana pengurus atau pihak yang menyuruh melakukan usaha pertambanganlah yang wajib bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan.

Jika ditinjau berdasarkan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang sudah dijelaskan diatas memiliki kelemahan kelebihan masing-masing, akan tetapi jika itu dapat diterapkan dalam pemberian sanksi pidana dalam hal ini mengingat bahwa hukum pidana itu sendiri merupakan *Ultimum Remedium* atau dapat dikatakan sebagai obat terakhir jika peraturan lainnya tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan maka hukum pidanalah yang digunakan. Sehingga *Teori Vicarious* lah yang paling relevan digunakan untuk bahan pembuatan dasar peraturan dalam merekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi mengingat dimana korporasi sebagai subyek hukum yang tidak dapat dijatuhi sanksi

¹¹ *Ibid.*, hlm. 87.

pidana, melainkan penguruslah dimana pengurus disini adalah orang yang bertindak mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan atau kegiatan.

Kemudian tidak mungkin kiranya disini apabila korporasi yang bertindak untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan pengelola atau pengurusnya yang biasanya diwakili oleh direktur atau pimpinan lainnya dalam menentukan suatu keputusan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dari kegiatan korporasi tersebut. Oleh karena itu disini maka penguruslah yang wajib untuk bertanggungjawab apabila korporasi melakukan kesalahan atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat.

B. Implikasi Pengaturan dalam Perundang-undangan Nasional Di Bidang Pertambangan Jika Terjadi Inkonsistensi Pengaturan

Tabel. 1: Bunyi Pasal Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang di Indonesia

No.	Undang-undang	Ketentuan Pidana Korporasi
1.	UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	Pasal 56 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.
2.	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Pasal 163 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan

		<p>ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
3.	UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.</p> <p>Pasal 117</p> <p>Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.</p> <p>Pasal 118</p> <p>Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.</p> <p>Pasal 119</p> <p>Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha</p>

		<p>dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. <p>Pasal 120</p> <p>(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2016

Perbedaan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia terkhusus pengaturan undang-undang yang telag dijelaskan pada table.1 diatas dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan disharmonisasi pengaturan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum. Kemudian dalam hal ini perlu adanya rekonstruksi terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola pengurus pertambangan demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pada Undang-undang Lingkungan Hidup, menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, dalam Undang-undang ini menekankan kepada badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Pada

Undang-undang ini lebih menekankan ke dampak kerusakan lingkungannya aja yaitu perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, tanpa mengatur mengenai dampak atau akibat lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Dokumentasi terkait kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi, masyarakat, dan perkiraan kerugian ekonomi akibat kerusakan pesisir mencapai puluhan triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut¹²:

1. Teluk Buyat diperkirakan total kerugian 60 – 116 Juta USD.
2. Lumpur Lapindo perkiraan kerugiannya Rp. 5 Triliun dengan Rp. 2 Triliun merupakan kerusakan pesisir dan lautan.
3. Pencemaran Laut Timor akibat tambang Montana Australia diperkirakan merugikan Rp. 17 Triliun.

Berdasarkan ketiga kasus diatas tidak ada penyelesaiannya, hal tersebut dapat dikarenakan terjadinya kebingungan dari penegak hukum untuk menentukan siapa pengurus atau pengelola perusahaan pertambangan yang harus bertanggungjawab apabila korporasi melakukan kejahatan.

Untuk memberikan suatu sanksi yang tegas terhadap pengelola perusahaan pertambangan perlu adanya perubahan atau penyamaan aturan atau sinkronisasi pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan

¹² Laode M Kamaluddin, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 1.

pertambangan hal tersebut perlu bahkan penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam sangat melimpah yang dimiliki oleh Negara Indonesia sehingga melirik banyak perusahaan untuk mengelola bahkan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia, terkhusus di bidang pertambangan.

Berdasarkan teori perundang-undangan ini perlu adanya penyamaan makna atau persamaan peraturan untuk memberikan suatu kejelasan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini dimungkinkan untuk mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif, demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Seharusnya ada pengaturan lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan, khususnya pengaturan mengenai pengelola perusahaan pertambangan siapa yang wajib bertanggungjawab apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pengelola tersebut agar dapat terciptanya tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi pengelola perusahaan pertambangan yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tergas terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola perusahaan pertambangan.

C. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan yang Mengakibatkan Kerugian Pada Ekologi dan Masyarakat

Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan ini memang merupakan sebuah jawaban atas dasar permasalahan secara substansial terkait dengan kesesuaian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratutan perundang-undangan dalam bidang pertambangan dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir perlindungan hak asasi manusia bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif dan juga terhadap penerapannya.

Dengan adanya peristiwa tersebut seharusnya perlu adanya pengaturan secara jelas mengenai siapa pengelola perusahaan pertambangan yang wajib bertanggungjawab, karena dalam pengaturan di *ius constitutum* masih belum jelas mengenai pengurus siapa yang wajib untuk bertanggungjawab apabila pengelola perusahaan pertambangan tersebut melakukan kesalahan. Mengingat bahwa tujuan pidana menurut teori absolut ini yaitu untuk memberikan pembalasan khususnya bagi pengelola perusahaan pertambangan yang melakukan kejahatan.

Menurut Teori Relative¹³, tujuan pidana yaitu mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan, teori relative ini menhendaki penjeraan. Penjeraan tersebut dimaksudkan penjeraan untuk pelaku kejahatan agar ada rasa jera atau rasa takut sehingga pelaku kejahatan takut untuk melakukan tindak pidana lagi, dalam hal ini adalah pengelola perusahaan yang melakukan kejahatan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas pertambanagn. Karena pada intinyapengelola perusahaan pertambangan merupakan pihak yang paling bersalah apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan pertambangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat, kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses pengelolaan pertambangan. Jika dikaji dari pengaturan pidana korporasi dalam *ius constitutum* belum ada pengaturan yang jelas mengenai pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan, bagaimana tujuan pidana untuk memberikan efek jera bagi pengelola perusahaan pertambangan yang melakukan kejahatan dapat diterapkan apabila pengaturannya sendiri belum jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi siapa pengelola perusahaan pertambangan yang harus bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan atau kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan yang mengakibatkan. Kerugian pada ekologi dan masyarakat.

Menurut Teori Pembangunan berkelanjutan dalam perumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan harus menguntungkan generasi saat ini dan generasi

¹³*Ibid.*

yang akan datang¹⁴, sehingga dalam pembuatan rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan juga perlu pro rakyat miskin, dalam hal ini terutama rakyat atau masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan pertambangan.

Kekosongan peraturan terkait pihak mana dalam korporasi yang harus bertanggungjawab dalam hal korporasi melakukan tindak pidana dalam bidang pertambangan, hal tersebut akan menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk memproses hukum perkara dengan pelaku korporasi. Seharunya pembuat peraturan perundang-undangan memperhatikan tentang bagaimana aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan khususnya, menentukan siapakah yang wajib dan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan suatu korporasi.

Keharusan yang mendesak pengaturan ini semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi, dan melindungi korban-korban yang menjadi korban akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh korporasi.

Beberapa hal terkait ruang lingkup pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini meliputi:

1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pengurus;
2. Pola/model perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi;
3. Ganti rugi korporasi terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan korporasi.

Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan ini memang merupakan sebuah jawaban atas dasar permasalahan secara substansial terkait dengan kesesuaian pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peratutran perundang-undangan dalam bidang pertambangan dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu

¹⁴ Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2014), hlm. 20.

mengakomodir perlindungan hak asasi manusia bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif dan juga terhadap penerapannya.

Berdasarkan hal yang penting diatur terkait pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan maka rekonstruksi yang perlu dimanifestasikan dalam pengaturan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) yang lebih tepat khususnya apabila diatur, yakni sebagai berikut pengaturannya:

Bagan 1: Rumusan Pasal Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan

Perihal tindak pidana yang dilakukan baik oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. *Bagi Pengelola Perusahaan Pertambangan :
Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.*
2. *Bagi Korporasi*
 - a. *Pembubaran dan/atau pencabutan izin korporasi;*
 - b. *Menganti seluruh kerugian bagi masyarakat korban kejahatan korporasi;*
 - c. *Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban kepada Negara.*

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2016

Berdasarkan pemaparan tabel diatas maka akan dijelaskan secara terperinci pada penjelasan dibawah ini :

1. Bagi Pengelola Perusahaan Pertambangan:

Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Pertanggungjawaban bagi pengelola perusahaan pertambangan seharusnya diberikan kepada Orang yang memberikan perintah dalam hal ini siapa saja baik Direksi atau pengurus lainnya yang pada intinya memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau Orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam hal ini pemimpin wajib bertanggungjawab apabila korporasi melakukan kejahatan karena pada dasarnya segala izin dan lain sebagainya pasti dapat berjalan sesuai dengan izin dan kehendak dari pemimpin, oleh karena itu perlu diaturanya pengaturan pemidanaan secara tegas bagi pemimpin sebagai orang yang mewakili korporasi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Bagi Badan Usaha

- a. Pembubaran dan/atau pencabutan izin korporasi;*
- b. Menganti seluruh kerugian bagi masyarakat korban kejahatan korporasi;*
- c. Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban pada Negara.*

Penggunaan istilah Bdan Usaha disini lebih tepat digunakan untuk pertanggungjawaban bagi korporasi karena dalam perkembangan saat ini bukan hanya badan hukum saja yang dapat melakukan kegiatan pertambangan, dapat dimungkinkan korporasi yang tidak berbadan hukum juga bisa melakukan tindak pidana dalam bidang pertambangan, oleh karena itu untuk memberikan suatu kepastian hukum oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi pengaturan terkait korporasi dengan merevisi peraturan korporasi di bidang pertambangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mengganti istilah Badan Hukum menjadi Badan Usaha.

Kemudian sanksi untuk Badan Usaha yaitu adalah pembubaran dan pencabutan izin bagi Badan Usaha, dalam hal ini dimaksudkan agar Badan Usaha

berhati-hati dan tidak semena-mena baik dalam hal perizinan maupun saat melakukan eksploitasi dalam melakukan kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan kerugian baik pada ekologi maupun masyarakat.

Selain pembubaran dan pencabutan izin Badan Usaha, sanksi bagi Badan Usaha yaitu mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena pada dasarnya pihak yang paling menderita adalah korban oleh karena itu perlu adanya tanggungjawab dari Badan Usaha untuk memberikan ganti kerugian pada masyarakat yang menjadi korban akibat kegiatan atau aktivitas pertambangan.

Hal yang paling penting dalam pemberian sanksi bagi Badan usaha dalam hal ini yaitu mengadopsi dari peraturan pertanggungjawaban korporasi di Negara Perancis yaitu adalah Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban pada Negara. Banyak sekali kasus yang pernah terjadi di Indonesia akibat kegiatan atau aktivitas pertambangan dimana tidak adanya penyelesaian dari permasalahan tersebut dan kemudian Negaralah yang mengambil alih seluruh permasalahan tersebut dan ganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban juga dilimpahkan Pada Negara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Larangan permintaan dana pada publik atau pelimpahan pertanggungjawaban pada Negara ini dimaksudkan untuk melindungi Negara agar Negara tidak menjadi pihak yang bertanggungjawab atas tindakan kesewang-wenangan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, disimpulkan bahwa:

1. Makna dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu dimana adanya kehendak dari pengurus pengelola korporasi untuk bertanggungjawab atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang

dilakukan oleh korporasi yang dampaknya mengakibatkan kerugian ekologi maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

2. Secara keseluruhan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus pengelola perusahaan pertambangan dalam undang-undang di bidang pertambangan tidak secara tegas dan konkret menjelaskan sanksi yang diberikan kepada baik korporasi maupun pengelola perusahaan pertambangan dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir perlindungan hak asasi manusia terutama bagi korban yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan sehingga perlu dilakukan sebuah rekonstruksi agar pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan tercapai suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
3. Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan yang seharusnya dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu memmanifestasikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chay, Asdak. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2014.

Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suartha, I Dewa Made. *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Laode, M. Kamaluddin. *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*. Malang: UMM Press, 2005.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.